

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana dalam Islam

Pengertian tindak pidana dalam Islam, tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* secara etimologi jarimah yaitu melukai, berbuat dosa dan kesalahan. Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarimah* secara etimologis berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik. Tindak pidana/jarimah secara terminology adalah jarimah syari'ah Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman had atau ta'zir.²⁷ had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.²⁸ Ta'zir yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.²⁹ Adapun macam jarimah terdiri dari jarimah hudud, qisas, dan ta'zir.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud (berasal dari Bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara *harfiah* ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi,

²⁷Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 110

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106

²⁹*Ibid*, hlm. 129

siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam Bahasan fiqh (hukum Islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan jarimah. Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.³⁰

b. Jarimah Qisas

Jarimah qisas secara harfiah qisas berarti memotong atau membalas. Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diyat. Diyat artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan, yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.³¹

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikolompokkan atau yang menjadi objek pembahasan ta'zir

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106

³¹*Ibid*, hlm. 125

adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab. Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.³²

Unsur-unsur hukum pidana Islam, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindakan pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normative dan moral yaitu secara yuridis normative di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman, aspek lainnya secara yuridis normative mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT., (pencipta manusia). Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.³³

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, maka objek utama kajian fiqh jinayah (pidana Islam) dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu; 1) *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.³⁴

³²*Ibid*, 129

³³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22

³⁴Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 2-3

- a. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negative (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

2. Pengertian tindak pidana dalam hukum positif

Pengertian tindak pidana dalam hukum positif, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.³⁵

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah

³⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.

dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".
- c. Menurut Simons, "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.³⁶

³⁶*Ibid*, hlm. 98

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Siansuri, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya, *kedua*, tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan *ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi atau tidak.³⁷

Untuk lebih faham mengenai kata *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yaitu; *tindak pidana*, *peristiwa pidana*, *delik*, *pelanggaran pidana*, *perbuatan yang boleh dihukum*, *perbuatan yang dapat dihukum*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata "*baar*",

³⁷*Ibid*, hlm. 99-100

ada dua istilah yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁸

Dengan demikian dapat juga kita pahami bahwa *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* ialah tindak pidana atau perbuatan/pelanggaran yang dapat di hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, dan bertujuan menciptakan ketertiban tatanan di dalam masyarakat serta bertugas mengatur hubungan antarperorangan di dalam masyarakat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hukum adalah ungkapan pikiran dalam bentuk bahasa yang berisi ungkapan kaidah atau nilai yang bersifat abstrak, yang diungkapkan menjadi kenyataan yang konkret agar dapat dimengerti oleh sesama manusia.³⁹

Dalam hukum Islam, hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. sebagaimana halnya dengan agama Islam yang universal sifat-sifatnya itu, hukum Islam berlaku bagi orang Islam di mana pun ia berada, apa pun nasionalisnya. Hukum Nasional mungkin juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga Negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum colonial dahulu.⁴⁰

³⁸Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PTRajaGrapindo Persada, 2011), hlm. 69

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 44

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 226

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pers

1. Pengertian “Pertanggungjawaban”

Pertanggungjawaban dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “tanggung jawab” yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pertanggungjawaban yaitu perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab, sesuatu yang dipertanggungjawabkan.³⁵ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawabannya seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³⁶

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak

³⁵Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Edisi Kedua, 1990), hlm. 1006

³⁶Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press 2015), hlm. 205

mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut *system hukum continental*, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (*kesengajaan dan kealpaan*) dan *mampu bertanggung jawab*. Dalam *system common Law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/ terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.³⁷ Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:³⁸

³⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 107-108

³⁸Team Redaksi, *KUHP & KUHP* (Surabaya: Kesindo Utama, 2007), hlm. 7

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.³⁹

2. Pengertian “Pers”

Pers dalam kamus besar bahasa Indonesia pers adalah usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, penyiaran berita melalui surat khabar, majalah, dan radio, orang yang bergerak di penyiaran berita, medium

³⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 109

penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.⁴⁰ Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda.

Dalam bahasa Inggris, pers disebut dengan *press*. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah, pers berarti penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak (*printed publication*). Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam arti sempit dan dalam arti luas. *Pers dalam arti sempit* hanya terbatas pada media cetak yaitu surat kabar, majalah, tabloid, dan bulletin kantor berita. Sedangkan *pers dalam arti luas*, pers meliputi segala penerbitan. Tak hanya media cetak, tapi juga termasuk media elektronik, yaitu radio, televisi, dan internet (*media online*).

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (*social institution*). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem lainnya. Dengan demikian, pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan lainnya. Radio, televisi, dan media *online* masuk dalam lingkup pers, sebab ketiga media ini (Radio, televisi, dan media *online*) menyajikan berita untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayaknya. Seiring dengan perkembangan teknologi cetak, pers pun berubah menjadi sebuah industri yang menggiurkan, sehingga masyarakat tak hanya mengenal surat kabar sebagai media cetak, tapi juga majalah, tabloid, buletin hingga *newsletter*.⁴¹

⁴⁰Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Edisi Kedua, 1990), hlm. 759

⁴¹Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 25,26

Makin beragamnya media cetak, memungkinkan media komunikasi satu ini tak hanya berusaha memenuhi kebutuhan informasi actual bagi khalayaknya, namun dapat menyajikan informasi yang sifatnya *segmented*, artinya berorientasi pada bidang profesi atau gaya hidup tertentu, seperti ekonomi, keuangan, tenaga kerja, peluang usaha, kesehatan, ibu dan anak, dan masih banyak lagi. *Pers* telah menjadi salah satu industry jika dilihat dari organisasi, pengelolaan, produksi, pemasaran, dan sasaran atau khalayaknya.

Di Negara-negara maju, media massa telah masuk dalam kelompok perusahaan multinasional atau industry raksasa dengan sasaran khalayak yang mendunia pula. Manajemen usaha dan informasi/berita telah menjamah berbagai kawasan benua dan melampaui batas-batas Negara. Dari sudut pandang ini pers bisa dikatakan sebagai dunia pasar gagasan.⁴² Fungsi jurnalisme atau fungsi pers yang diketahui selama ini secara garis besar mencakup empat hal, yaitu;

- 1) Memberi informasi (*to inform*);
- 2) Mendidik (*to educate*);
- 3) Memberi hiburan (*to entertain*); dan
- 4) Melaksanakan control social (*social control*).

Berikut adalah penjelasan masing-masing fungsi;⁴³

a. Fungsi pers memberi informasi

Informasi tidak hanya disadari menjadi kebutuhan masyarakat di Negara berkembang, melainkan terlebih juga bagi masyarakat Negara maju sebagai upaya mempertahankan keunggulan serta memperkokoh pengaruh dan hemogin di era

⁴²Sedia Willing Barus, *Jurnalistik* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 13

⁴³*Ibid*, hlm. 16-18

persaingan global yang kian tajam. Sesungguhnya berita-berita yang dimuat di berbagai media itu mengandung informasi yang sangat kaya.

Untuk mengejar ketertinggalan Negara-negara berkembang para pakar pernah memperkenalkan “jurnalistik pembangunan” atau “komunikasi pembangunan.” Jurnalistik pembangunan menitikberatkan penyebarluasan informasi pada upaya untuk mengubah karakter masyarakat tradisional menjadi terbuka terhadap pembaruan (*agent of social change*).

b. Fungsi pers mendidik

Masih sejalan dengan fungsi informative, jurnalisme juga digunakan sebagai fungsi mendidik. Informasi itu disampaikan secara edukatif atau mendidik. Berita yang bertebaran di media massa sangat kaya dengan informasi yang mendidik karena mampu meningkatkan kecerdasan dan pekerti masyarakat. Selain berita-berita langsung (*straight news*), informasi yang lebih kaya lagi dapat diperoleh dari ulasan-ulasan berita atau laporan yang mendalam (*depth news* atau *interpretative reporting*), tajuk rencana, artikel opini, dan kolom.

Bahkan beberapa media secara khusus memang dimanfa'tkan sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan. Dalam dunia komunikasi dikenal istilah *instructional media* seperti *instructional television* dan *instructional radio*. Untuk keperluan pengajaran misalnya sekolah/kuliah jarak jauh. Dulu Indonesia pernah memiliki televisi pendidikan seperti TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) sebelum berpindah tangan kepada kaum pemodal. Setidaknya program utama media pendidikan adalah menyiarkan materi atau bahan-bahan pendidikan dan pengajaran.

c. Fungsi pers menghibur

Fungsi hiburan (*to entertain*) jurnalisme atau media massa tampak jelas dari isi (*content*) medianya, yang mencakup berita, laporan, foto, dan artikel mengenai gaya hidup, cerita bersambung, cerpen, konser music, dunia tari, dunia mode, karikatur, *feature* (karangan khas), humor, kehidupan artis atau selebriti, film, dan lain-lain.

d. Fungsi pers kontrol

Fungsi pokok media atau pers di Negara-negara demokrasi adalah mengadakan fungsi kontrol social atau pengawasan masyarakat. Demikian besar pengaruhnya dalam masyarakat di suatu Negara sehingga pers dalam melaksanakan fungsi kontrolnya itu sering disebut sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*). Hal ini diambil dari tiga pilar kekuasaan Negara, yaitu Eksekutif (Pemerintahan), Legislatif (Parlemen), dan Yudikatif (Peradilan).

Kebebasan pers dalam jurnalisme masa kini tidak hanya menyangkut tentang kebebasan menyiarkan atau tidak suatu berita, melainkan juga lebih menyangkut tentang kebebasan mendapatkan informasi. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F, kebebasan memperoleh dan mencari informasi diakui sebagai hak asasi manusia.

Pasal 28F

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*⁴⁴

⁴⁴Eddie Siregar, *Panduan Permasiyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR MI, 2011), hlm. 177

C. Pengertian Pemberitaan Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian “pemberitaan”

Pemberitaan asal kata “berita” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan.⁴⁵ Berita (*news*) berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *Vrit* (persamaan dalam bahasa Inggris dapat dimaknai dengan *write*) yang artinya ‘ada’ atau ‘terjadi’. Sebagian ada yang menyebutnya dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau ‘peristiwa yang telah terjadi’. *Vritta* dalam bahasa Indonesia berarti ‘berita atau warta’.⁴⁶

Unsur-unsur berita itu dikenal dengan **5.W+1.H** kependekan dari:⁴⁷

- *What* = apa yang terjadi
- *Where* = di mana hal itu terjadi
- *When* = kapan peristiwa itu terjadi
- *Who* = siapa yang terlihat dalam kejadian itu
- *Why* = kenapa hal itu terjadi, dan
- *How* = bagaimana peristiwa itu terjadi

2. Pengertian “pencemaran” “Nama Baik”

Pencemaran asal kata “cemar” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kotor, ternoda. Sedangkan pengertian “Nama Baik”, “Nama” adalah kata atau nama untuk memanggil orang. “baik” artinya elok, patut, apik, rapih.⁴⁸ Pengertian pencemaran nama baik, menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah,

⁴⁵Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Balai Pustaka: Edisi Kedua, 1990), hlm. 123

⁴⁶ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 67

⁴⁷Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 10

⁴⁸Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Balai Pustaka: Edisi Kedua, 1990), hlm. 150, 681, 78

menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau didepan umum.⁴⁹

Sementara dalam kitab Tafsir Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu;⁵⁰

- a. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu* : adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz* : adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai *fasik* atau wahai *Yahudi* kepada orang Islam.

Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga yaitu;⁵¹

- a. *Al-Zammu* : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadhu* : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

D. Pencemaran Nama Baik Dalam Bentuk Jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir

1. Pengertian Jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir

- a. Pengertian *al-Qadzfu* adalah salah satu delik pidana dalam hukum Islam, yaitu *al-Qadzfu*. Secara harfiah qadzaf artinya melemparkan

⁴⁹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin* (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379

⁵⁰ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 428

⁵¹ Abdul Rahman Almaliki, *Sitem Sanksi Dalam Islam* (Terj Samsudin), (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 12

sesuatu. Dalam hukum Islam istilah *qadzaf* yaitu tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina.⁵²

Atau dapat disimpulkan bahwa *qadzaf* ialah menuduh seorang *muhsan* (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Kalau penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.⁵³

Mengenai hal ini, Allah SWT. berfirman;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٦﴾

4. dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

5. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Nuur 24: 4-5)

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 112

⁵³Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 42

- b. Pengertian jarimah *ta'zir*,⁵⁴ jarimah *ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.

Jenis hukuman *ta'zir*, jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi perbuatannya yang tercela itu ketika ia sudah dikenai sanksi hukum penjara, maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam mendidik murid-muridnya, orang tua dalam mendidik anak-

⁵⁴*Ibid*, hlm. 129

anakny, suami dalam mendidik isterinya, pelaksana dan/atau penegak hukum dalam pengusutan perkara. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan sifatnya merupakan upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Oleh karena itu, didalam hukum Islam tidak dibenarkan main hakim sendiri.

2. Macam-macam *Jarimah qadzaf* maupun *ta'zir*

a. Jarimah *qadzaf*

Jarimah *qadzaf* adalah bagian dari bentuk jarimah Hudud atau berasal dari *jarimah-jarimah hudud* yang mana, kata *hudud*⁵⁵ (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain *batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum*. Dalam bahasa *fiqh* (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam al-Qur'an, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah *fiqh* disebut dengan jarimah. *Jarimah al-Hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.

Jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syari'at Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu zina (pelecehan seksual), *qadzaf* (tuduhan

⁵⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106

zina), *sarigah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan, pembahasan perampokan), *khamar* (minuman dan obat-obat terlarang), *bughah* (pemberontakan atau *subversive*), dan *riddah/murtad* (beralih atau pindah agama).

Adapun macam-macam jarimah hudud ditinjau dari segi dominasi hak, adalah terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai berikut;⁵⁶

1. Hudud yang termasuk hak Allah.
2. Hudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti solat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar. Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, hudud yang merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. *Kedua*, hudud yang merupakan hak manusia, seperti had *qazf* dan *qishash*

- b. Jarimah *ta'zir*,

Dasar hukum disyari'atkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, yaitu sebagai berikut;⁵⁷

Hadis pertama,

عَنْ بَهْرَابِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه ابوداود
والترمذى والنسائى والبيهقى وصحح الحاكم)

⁵⁶Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 16

⁵⁷*Ibid*, hlm. 140

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).

Hadis kedua,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجَدَّدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala. (Muttafaq alaih).

Hadis ketiga,

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرًا تِهِمُ إِلَّا الْخُدُودَ (رواه احمد وابوداود والنسائي والبيهق)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Baihaqi).

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zir dalam syari’at Islam. Berikut ini penjelasannya.⁵⁸

1. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 141

2. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana termasuk jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, qadzf, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun jarimah qishash-diyat terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing jarimah itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari jarimah-jarimah yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai *liwath* (homoseksual atau lesbian).
3. Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hudud dan ta'zir, antara lain tindakan Umar bin Al-Khathab ketika melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata, "Asahlah dulu pisau itu".

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut;⁵⁹

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan isterinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Jarimah Tazir, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Hukum dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, bahwa jarimah ta'zir menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut;⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, hlm. 144

⁶⁰*Ibid*, hlm. 188

- a. Jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati'* subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. adagium “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman” (*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*).
- b. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- c. Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.